



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 659/UN7.P/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 2544/UN7.P/HK/2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN *RESTORING COASTAL LANDSCAPE FOR ADAPTATION INTEGRATED MITIGATION* (RECLAIM) KERJASAMA ANTARA *CENTER FOR INTERNATIONAL FORESTRY RESEARCH* (CIFOR) DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip berperan aktif menggalang kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan/ atau dunia usaha, dunia industri dan masyarakat dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa adanya kerjasama antara *Center for International Forestry Research* (CIFOR) dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro mengenai penelitian *restoring coastal landscape for adaptation integrated mitigation* (ReCLAIM), perlu menetapkan tim penelitian serta rincian anggaran biaya penelitian;
 - bahwa telah terbit Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2544/UN7.P/HK/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penelitian *Restoring Coastal Landscape For Adaptation Integrated Mitigation* (RECLAIM) Kerjasama Antara *Center For International Forestry Research* (CIFOR) dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;



- d. bahwa berkenaan dengan adanya perubahan ketentuan tahapan pencairan dana, perubahan pembebanan alokasi dana dan perubahan masa berlaku keputusan Rektor pada pelaksanaan kegiatan Penelitian *Restoring Coastal Landscape For Adaptation Integrated Mitigation* (RECLAIM) Kerjasama Antara *Center For International Forestry Research* (CIFOR) dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, maka perlu melakukan perubahan pada Diktum Keempat huruf c, Diktum Kedelapan, dan Diktum Kesembilan Keputusan Rektor Nomor 2544/UN7.P/HK/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penelitian *Restoring Coastal Landscape For Adaptation Integrated Mitigation* (RECLAIM) Kerjasama Antara *Center For International Forestry Research* (CIFOR) dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2544/UN7.P/HK/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penelitian *Restoring Coastal Landscape For Adaptation Integrated Mitigation* (RECLAIM) Kerjasama Antara *Center For International Forestry Research* (CIFOR) dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 3334/UN7.5.4.2/TU/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Permohonan Perubahan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 2544/UN7.P/HK/2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN *RESTORING COASTAL LANDSCAPE FOR ADAPTATION INTEGRATED MITIGATION* (RECLAIM) KERJASAMA ANTARA *CENTER FOR INTERNATIONAL FORESTRY RESEARCH* (CIFOR) DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO



- KESATU : Mengubah Diktum Keempat huruf c Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2544/UN7.P/HK/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penelitian *Restoring Coastal Landscape For Adaptation Integrated Mitigation* (RECLAIM) Kerjasama Antara *Center For International Forestry Research* (CIFOR) dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro,
- diubah menjadi sebagai berikut:
- c. Tahap ketiga sebesar Rp71.439.500,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau sesuai dengan laporan.
- KEDUA : Mengubah Diktum Kedelapan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2544/UN7.P/HK/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penelitian *Restoring Coastal Landscape For Adaptation Integrated Mitigation* (RECLAIM) Kerjasama Antara *Center For International Forestry Research* (CIFOR) dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro,
- menjadi sebagai berikut:
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Mengubah Diktum Kesembilan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2544/UN7.P/HK/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penelitian *Restoring Coastal Landscape For Adaptation Integrated Mitigation* (RECLAIM) Kerjasama Antara *Center For International Forestry Research* (CIFOR) dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro,
- diubah menjadi sebagai berikut:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 Juli 2022.
- KEEMPAT : Dengan diterbitkan keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2544/UN7.P/HK/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penelitian *Restoring Coastal Landscape For Adaptation Integrated Mitigation* (RECLAIM) Kerjasama Antara *Center For International Forestry Research* (CIFOR) masih berlaku sepanjang tidak mengenai Diktum Kesatu, Diktum Kedua, dan Diktum Ketiga keputusan ini.



KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 09 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
3. Para Kepala Biro Undip
4. Kepala Bagian Keuangan Universitas Diponegoro
5. Bendahara Pengeluaran Undip

